

**IMPLIKASI YURIDIS  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.46/PUU-VIII/2010  
TANGGAL 13 FEBRUARI 2012  
TERHADAP HAK WARIS ANAK DILUAR NIKAH  
(Study Kasus Terhadap Putusan PN Balikpapan  
No.91/Pdt.G/2014/PN.BPP tanggal 26 Mei 2015)**

**Oleh :**

**WASHINGTON EFFENDI PANGARIBUAN**

**N.P.M : 1502190061**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Magister Hukum  
Program Pendidikan Magister Perogram Studi Hukum Bisnis  
Bidang Kajian Utama Hukum Kewarisan**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
Tahun 2017**

**IMPLIKASI YURIDIS  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.46/PUU-VIII/2010  
TANGGAL 13 FEBRUARI 2012  
TERHADAP HAK WARIS ANAK DILUAR NIKAH  
(Study Kasus Terhadap Putusan PN Balikpapan  
No.91/Pdt.G/2014/PN.BPP tanggal 26 Mei 2015)**

**Oleh :**

**WASHINGTON EFFENDI PANGARIBUAN**

**N.P.M : 1502190061**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Magister Hukum  
Program Pendidikan Magister Perogram Studi Hukum Bisnis  
Bidang Kajian Utama Hukum Kewarisan**

**Jakarta, 24 Mei 2017**

**(Pembimbing I)**

**(Pembimbing I)**

**( Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. ) (Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA)**

**Mengetahui,  
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia  
KETUA,**

**( Dr. Mompang Panggabean, S.H., M.H )**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**TESIS**

**Judul :**

**IMPLIKASI YURIDIS  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.46/PUU-VIII/2010  
TANGGAL 13 FEBRUARI 2012  
TERHADAP HAK WARIS ANAK DILUAR NIKAH  
(Study Kasus Terhadap Putusan PN Balikpapan  
No.91/Pdt.G/2014/PN.BPP tanggal 26 Mei 2015)**

**Disusun oleh mahasiswa :**

**Nama : WASHINGTON EFFENDI PANGARIBUAN  
N.P.M : 1502190061  
Konsentrasi : Hukum Bisnis**

**Telah disetujui dalam Sidang Majelis Penguji Tesis Pada Program  
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.  
Pada hari ....., tanggal ..... Juni 2017.**

**(Penguji I)**

**(Penguji II)**

**( Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. ) (Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA)**

**(Penguji III)**

**( Dr. Maruarar Siahaan, SH., MH )**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, dengan judul tesis ini adalah belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana maupun Magister) baik di Universitas Krinthen Indonesia maupun di perguruan tinggi lain), walaupun sudah ada yang menulis dengan objek penelitian yang sama, namun karya tulis ini menambah keanekaragaman penelitian dalam objek penelitian yang sama.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

**Jakarta, 24 Mei 2017**

**Yang membuat pernyataan,**

**(WASHINGTON EFFENDI PANGARIBUAN)**

**N.P.M : 1502190061**

## ABSTRAKSI

Nama : Washington Effendi Pangaribuan  
Judul : Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari Terhadap Hak Waris Diluar Nikah (Study Kasus Terhadap Putusan PN Balikpapan No.91/Pdt.G/2014/PN.BPP tanggal 26 Mei 2015).  
Kata Kunci : Hak Waris, Anak di Luar Nikah  
Halaman : xiii + 160 halaman.  
Ringkasan isi :

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan. Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah dimata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status sebagai anak luar kawin.

Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 13 Februari 2012 tentang *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah melahirkan norma baru, yakni menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

## KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya menyerahkan Tesis ini yang berjudul “IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.46/PUU-VIII/2010 TANGGAL 13 FEBRUARI 2012 TERHADAP HAK WARIS ANAK DILUAR NIKAH (Study Kasus Terhadap Putusan PN Balikpapan No.91/Pdt.G/2014/PN.BPP tanggal 26 Mei 2015)” dihadapan Majelis Penguji Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (M.H). hanya dengan anugerah-Nyalah serta dengan berkat bantuan Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, serta dan Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA, serta bekal pendidikan yang saya peroleh selama mengikuti studi dalam Program Magister Ilmu Hukum – Program Pasca Sarjana (P.M.I.H-P.P.S) Universitas Kristen Indonesia di Jakarta, saya dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini menyajikan penelitian terhadap perkembangan norma hukum tentang hak waris anak di luar nikah. Dinama terhadap perkembangan norma hukum tentang hak waris anak di luar nikah telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012 tentang *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu juga tesis ini membahas tentang bagaimana penerapan norma hukum tentang hak waris anak di luar nikah pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012 dalam

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.91/Pdt.G/2014/PN.BPP tanggal 26 Mei 2015. Mudah-mudahan tesis ini bisa membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Sebagai akhir kata, perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H selaku rektor Universitas Kristen Indonesia, semoga dalam pimpinan beliau Universitas Kristen Indonesia menjadi lebih baik lagi ;
2. Bapak Ir. Rarsicius Sunarto, M.A., Ph.D selaku Direktur Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Serjana Universitas Kristen Indonesia ;
3. Bapak Dr. Mompang Panggabean, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Serjana Universitas Kristen Indonesia ;
4. Bapak Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, selaku Pembimbing I penulis yang mengarahkan dan memberikan masukan yang berharga terhadap materi isi penelitian ini ;
5. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA selaku Pembimbing II penulis yang memberikan arahan teknis dalam penulisan dan penelitian sampai tesis ini dapat diselesaikan ;
6. Para dosen yang mengasuh setiap mata perkuliahan yang ditempuh selama Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Yakni, Prof. Dr. John Pieries, S.H., M.S, Prof. A. Mansyur Effendi, S.H., M.S, Alm. Prof. Dr.

R.F. Saragih, S.H, Alm. Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H, Alm. Prof. Safri Nugraha, S.H., L.L.M, Ph.D, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Patrice Rondonuwu, S.H., M.H., Dr. Jahu Immanuel, S.H., M. Sos., M.M., Dr. Isbodroini Sujanto, M.A., Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H., Petrus CKL Bello, S.H., M.H., Sri Nurul Ribawati, S.H., L.L.M, dan lain-lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu ;

7. Keluarga besar kami yakni orang tua yang sudah membesarkan dan membimbing penulis, istri dan anak tercinta serta kakak dan adik penulis dan seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebut satu persatu.

Demikian juga penuh rasa hormat penulis tujukan kepada mereka yang karya dan pandangannya menjadi dasar dan pedoman bagi penulis dalam menyusun tesis ini, dengan catatan bahwa segala kekurangan apapun yang ada pada tesis ini, tidak ada hubungannya dengan beliau0beliau yang terhormat di atas, melainkan ini menjadi tanggungjawab penulis sendiri secara pribadi. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua.

Jakarta, 24 Mei 2017

**(WASHINGTON EFFENDI PANGARIBUAN)**

**N.P.M : 1502190061**



## DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
I.2. Perumusan Masalah .....	9
I.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	10
I.4. Kerangka Teoritis dan Konsep .....	11
I.5. Metode Penelitian .....	30
<b>BAB II : HAK MEWARIS SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA.</b> .....	<b>35</b>
II. 1. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum .....	35
II. 2. Hak Asasi Manusia .....	45
II. 3. Hak Mewaris Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia ..	59
II. 4. Hukum Waris Dalam Pendekatan Sosiologi .....	60
II. 5. Hukum Waris Dalam Pendekatan Antropologi .....	64
II. 6. Hukum Waris Dalam Pendekatan Agama .....	66
II. 7. Hukum Waris Dalam Hakikat Kemanusiaan .....	66
II. 8. Teori Kepastian Hukum .....	67
II. 9. Teori Keadilan oleh John Rawls .....	69

<b>BAB III : TINJAUAN TEORITIS NORMATIF DAN KONSEPTUAL PUTUSAN M.K R.I. No.46/PUU-VIII/2010 TENTANG HUKUM PERKAWINAN DAN HUKUM KEWARISAN .....</b>	<b>73</b>
III. 1. Konsep Hukum dalam Penelitian .....	73
III. 2. Hukum Perkawinan di Indonesia Berdasarkan UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	75
III.2.1. Pengertian Perkawinan .....	75
III.2.2. Syarat Perkawinan .....	78
III.2.3. Perkawinan Yang Dicatatkan Dan Tidak Dicatatkan .....	81
III.2.4. Nikah Dibawah Tangan .....	89
III.2.5. Pencatatan Perkawinan .....	90
III. 3. Kedudukan Anak Di Luar Nikah .....	92
III. 4. Hukum Kewaris di Indonesia .....	94
III.4.1. Hukum Waris Islam .....	97
III.4.2. Hukum Waris Perdata Barat .....	102
III.4.3. Hukum Waris Adat .....	109
III. 5. Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012 .....	119
 <b>BAB IV : IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI R.I No.46/PUU-VIII/2010 TANGGAL 13 FEBRUARI 2012 TERHADAP HAK WARIS ANAK DILUAR NIKAH DALAM PN BALIKPAPAN No.91/Pdt.G/2014/PN.BPP .....</b>	 <b>122</b>
IV. 1. Mengenai Perkara Putusan PN Balikpapan No.91/Pdt.G/2014/PN.BPP .....	122
IV.1.1. Tentang duduk perkara .....	122
IV.1.2. Pertimbangan majelis hakim .....	131

IV.1.3. Putusan PN Balikpapan .....	139
IV. 2. Norma Hukum Tentang Hak Waris Anak di Luar Nikah sebelum Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012..	139
IV. 3. Implikasi Yuridis Mengenai Hak Waris Anak di Luar Nikah Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012 dalam Putusan Putusan PN Balikpapan No.91/Pdt.G/2014/PN.BPP .....	149
IV. 4. Penerapan norma hukum tentang hak waris anak di luar nikah pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012 dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.91/Pdt.G/2014/PN.BPP tanggal 26 Mei 2015.....	157
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>162</b>
V. 1. Kesimpulan .....	162
V. 2. Saran .....	164
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>166</b>

## DAFTAR SINGKATAN

B.W	:	Burgerlijke Weetboek
D.P.R. R.I	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
H.A.M	:	Hak Asasi Manusia
H.G.B	:	Hak Guna Bangunan
K.C.S	:	Kantor Catatan Sipil
K.U.A	:	Kantor Urusan Agama
K.H.I	:	Kompilasi Hukum Islam
KUH Perdata	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
M.A	:	Mahkamah Agung
P.B.B	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
P.N	:	Pengadilan Negeri
PN. BPP	:	Pengadilan Negeri Balikpapan
PT. KARFA	:	Perseroan Terbatas Kartika Fajar Bhakti
Putusan M.K	:	Putuan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
T.A.P M.P.R	:	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
UU Perkawinan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
W.J.P	:	The World Justice Project

